



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Syakur, S.H.,M.H., Dk, Advokat yang berkantor di Perumahan Gatakrejo Rt.02 Rw.11, Drono, Ngawen Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai
..... **Penggugat ;**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal Klaten, Jawa Tengah, sebagai
.....**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 8 Mei 2023, dibawah Register Nomor 57/PDT.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

----- **AKHMAD SYAKUR,S.H.M.H.**-----

----- **DAMAS KURNIADI, S.H.,** -----

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"Akhmad Syakur & Rekan** yang beralamat di Perumahan Gatakrejo Rt 002/ Rw. 011,Drono, Ngawen, Kabupaten Klaten.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2023 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan klien Kami, yaitu :

Nama : Penggugat
NIK : 3310256205890002
Tgl. Lahir/Umur : 22-05-1989/ 33 tahun;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga negara : Indonesia;
Alamat : Klaten;

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

Dengan ini, mengajukan Gugat Cerai terhadap diri ;

Nama : TERGUGAT
NIK : 3310100303900002
Tempat/tgl lahir : Klaten, tanggal 03 Maret 1990
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Klaten

Selanjutnya mohon di sebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Adapun dasar alasan gugatan ini, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154/2023, tertanggal 1 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten berdasarkan surat keterangan Nomor B/472.2/522/16 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 14 April 2023;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pondok Mulyo RT.004 RW.001, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, bernama : CLARESTA KEIKO MISAKI, Perempuan, Lahir di Klaten, 15 Maret 2014 ;
4. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak Anak lahir mulai ada pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang Pulang dan ketika ditanya alasannya Kemudian marah marah kepada Penggugat. sampai dengan sekarang, telah terjadi peristiwa pertengkaran/perselisihan terus menerus, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan bulan oktober 2022, Penggugat senantiasa mengikuti ajaran keyakinan Kristen, akan tetapi setelah adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat Mulai menemukan Hidayah dan kembali ke Agama Islam dan keyakinan yang dianut Penggugat telah goyah dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak melaksanakan ajaran keyakinan Kristen sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari semenjak kelahiran anak Tergugat selalu terkesan acuh dan tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan sering Pulang kerumah orang tua nya dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua dari Penggugat ketika berada di rumah orang tua Penggugat selalu bersikap tidak sopan terhadap orang tua;
- Bahwa selama perkawinan hingga sampai dengan bulan Desember 2022 Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 500.000,- kepada Penggugat dan tidak lagi memperdulikan urusan kebutuhan rumah tangga ketika dimintai uang oleh Penggugat selalu menolak dengan alasan apakah uang kemarin sudah habis, padahal untuk kebutuhan hidup sehari-hari uang tersebut tidaklah mencukupi dan sejak awal bulan Januari 2023 Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan karena adanya pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat menyebar fitnah di tempat Penggugat bekerja sehingga Penggugat menjadi pembicaraan di tempat bekerja dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pecekokan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

5. Bahwa kerukunan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran/perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali serta tidak dapat menjalankan hak – hak dan kewajibannya selaku suami isteri, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

6. Bahwa menurut kaidah perkawinan menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan dasar perkawinan, yaitu : *ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat nyata telah pecah, dengan adanya peristiwa perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka menurut Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta dikabulkan ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten, berkenan memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154/2013, tanggal 1 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena akibat perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri bersama Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, yaitu dengan relaas panggilan sidang :

1. tanggal 9 Mei 2023 untuk sidang tanggal 15 Mei 2023 ;
2. tanggal 15 Mei 2023 untuk sidang tanggal 29 Mei 2023 ;
3. tanggal 29 Mei 2023 untuk sidang tanggal 5 Juni 2023 ;

Ternyata tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310256205890002 atasnama **Penggugat**, alamat di Klaten, Provinsi Kalimantan Jawa Tengah, tertanggal 04-04-2023, bukti surat tersebut sesuai asli bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1** ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/385//32.6/2023 atas nama **Penggugat**, alamat di Klaten tertanggal 24 Mei 2023, bukti surat tersebut sesuai asli bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-2** ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor B/472.2/522/16 antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dibuat oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kab Klaten tertanggal 14 April 2023, bukti surat tersebut sesuai asli bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3** ;
4. Fotokopi Kitipan Akta Kelahiran Nomor 3310.LU.0304.2014-0034 atas nama CLARESTA KEIKO MISAKI Perempuan anak pertama dari ayah **Tergugat** dengan ibu **Penggugat**, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kab Klaten tertanggal 3 April 2014,

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut sesuai fotocopi bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-4** ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3310102509130001 atasnama Kepala Keluarga Tergugat, alamat di Ringin Anom RT002 RW005 kode Pos 57483, Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tertangga 03-04-2023, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-5** ;

6. Fotokopi Kitipan Akta Perkawinan Nomor 154/2013 antara **tergugat** dengan **Penggugat**, yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kab Klaten tertanggal 1 Juni 2013, bukti surat tersebut sesuai fotocopi bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-6** ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-2, P-3, dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sedangkan surat bukti bertanda P- 4 dan P-6 adalah sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saki DWI LESTARI
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat (Emy Idawati) dan Tergugat (Ratno) adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154/2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pondok Mulyo RT 004/ RW 001, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Claresta Keiko Misaki yang lahir di Kaltan pada 15 Maret Tahun 2014;
 - Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja tanpa ada masalah tetapi semenjak kelahiran anaknya, Tergugat selalu terkesan acuh dan tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan sering pulang kerumah orang tuanya dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak Desember 2022;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, antara Penggugat dengan Tergugat pernah membicarakan masalah rumah tangganya untuk bagaimana sebaiknya namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena memang sudah tidak harmonis lagi dan juga demi masa depan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ENIK NURYANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakaknya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154/2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Klaten;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Claresta Keiko Misaki yang lahir di Kaltan pada 15 Maret Tahun 2014;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja tanpa ada masalah tetapi semenjak kelahiran anaknya, Tergugat selalu terkesan acuh dan tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan sering pulang kerumah orang tuanya dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak Desember 2022;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, antara Penggugat dengan Tergugat pernah membicarakan masalah rumah tangganya untuk bagaimana sebaiknya namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena memang sudah tidak harmonis lagi dan juga demi masa depan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 6** dan **2** (dua) orang saksi yaitu : **DWI LESTARI** dan **ENIK NURYANTI** ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut beralamat di, Klaten, sedangkan Tergugat juga beralamat di Klaten, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan perkara gugatan perceraian ini ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** dan **P-6** yaitu Surat Keterangan Nomor : B/472.2/522/16 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154/2013 tanggal 1 Juni 2013, antara lain menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 di Klaten telah dilangsungkan perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat**;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat, yaitu bahwa Tergugat sejak tahun 1989 telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang ini dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik didalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 154/ 2013 tanggal 1 Juni 2013 ;

-Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan cukup harmonis kemudian sejak tahun 2022, Tergugat kerumah orang tuanya dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya sehingga menyebabkan terjadi percekocokan sehingga saat ini Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

-Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak nyaman lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekcoakan/ pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan menurut Majelis ditinjau dari isinya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, karena saksi tersebut menurut kenyataan adalah orang yang mengetahui tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah, namun setelah mempunyai anak yaitu pada tahun 2014 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi bergejolak karena Tergugat selalu terkesan acuh dan tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya sehingga dalam kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi layaknya orang berumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan/ pertengkaran bahkan sejak Tahun 2022 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, sedangkan Penggugat tinggal bersama anaknya;

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP.No.19 Tahun 1975 tersebut;

Meimbang, bahwa Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP.Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tersebut tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah sehingga hanya akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum gugatan butir (2) patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka kepada pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan dan melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan di tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk dan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan dan melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar didaftar pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis akan menyempurnakan redaksional petitum butir 3 (tiga) adalah memerintahkan kepada yang bersangkutan (para pihak) untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Sipil Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencoret perkawinan tersebut ke dalam register yang dipergunakan untuk itu dan kepada

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan undang-undang untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154/2013, tanggal 1 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena akibat perceraian;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Klaten agar didaftar pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh SUNDARI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI WAHYUDI, SH. dan EULIS NUR KOMARIAH, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu SUKIDI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ANDRI WAHYUDI, SH

SUNDARI, SH.,MH

Ttd

EULIS NUR KOMARIAH, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

SUKIDI, SH.



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp21.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp22.000,00;
enggadaan	:	
Jumlah	:	<u>Rp188.000,00;</u>
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)		